



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Alamat : Jl. Kapten Muradi Kec. Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh
Telp. (0748) 21065, Faks : (0748) 22114, Kode Pos . 37112
Website: www.iainkerinci.ac.id, email : info@iainkerinci.ac.id

SURAT KETERANGAN AKREDITASI INSTITUSI DAN AKREDITASI PROGRAM STUDI

Nomor : In.31/R/PP.00.9/29/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. H. Y. SONAFIST, M.Ag**
NIP : 19630602 199903 1 001
Jabatan : Rektor Institut Agama Islam Negeri Kerinci

dengan pertimbangan dan/atau berdasarkan pada:



1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Kerinci.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
 - a. Pasal 47 ayat (3): Dalam hal LAM dan/atau BAN-PT belum menerbitkan akreditasi berdasarkan permohonan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebelumnya tetap berlaku.
 - b. Bab VI Ketentuan Peralihan, Pasal 52 ayat:
 - (1) Izin pembukaan Program Studi dan/atau Izin Pendirian Perguruan Tinggi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku;
 - (2) Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum terakreditasi, **dinyatakan terkreditasi** dan tunduk pada Peraturan Menteri ini.
4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 009/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 tentang Akreditasi Institusi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kerinci terakreditasi dengan peringkat Akreditasi C (Cukup) berlaku sejak 10 Februari 2012 sampai dengan 10 Februari 2017.
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 3052/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2017 menyatakan bahwa Institut Agama Islam Negeri Kerinci terkreditasi dengan peringkat Akreditasi C (Cukup) berlaku sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan 23 Mei 2022.

menerangkan bahwa:

1. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997.
2. **Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci telah berubah status menjadi Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci** berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tanggal 1 Agustus 2016.

3. Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci dikeluarkan sejak 21 Maret 1997, maka sebelum terbitnya keputusan BAN-PT No. 009/BAN-PT/Ak-III/Inst/2012 yang menyatakan bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci terakreditasi dengan peringkat C (Cukup) sejak tanggal 10 Februari 2012 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017, **Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci dinyatakan sebagai Institusi terakreditasi** sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No.32 Tahun 2016 Pasal 52 Ayat (1) dan (2).
4. Program Studi yang izin penyelenggaraannya/pembukaannya terbit sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku dan apabila belum terakreditasi **dinyatakan terakreditasi**, sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Pasal 52 Ayat (1) dan (2).
5. **Program Studi yang sedang mengajukan permohonan akreditasi ulang maka status akreditasi dan peringkat akreditasi sebelumnya dinyatakan tetap berlaku**, sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Pasal 47 ayat (3).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 15 Januari 2019
Rektor,


Dr. H. Y. SONAFIST, M.Ag
NIP. 19630602 199903 1 001